



SKRIPSI

**TANGGUNG JAWAB HUKUM PERSEROAN TERBATAS
YANG AKTA PENDIRIANNYA BATAL DEMI HUKUM**

*LIMITED LIABILITY OF LAW THE COMPANY WHICH WILL
ESTABLISH WITH THE LAW*

ADHITYA JANUAR RAHMAT HIDAYAT
NIM : 120710101130

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2019**

SKRIPSI

**TANGGUNG JAWAB HUKUM PERSEROAN TERBATAS
YANG AKTA PENDIRIANNYA BATAL DEMI HUKUM**

*LIMITED LIABILITY OF LAW THE COMPANY WHICH WILL
ESTABLISH WITH THE LAW*

ADHITYA JANUAR RAHMAT HIDAYAT
NIM : 120710101130

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2019**

MOTTO

*“Seseorang yang optimis akan melihat adanya kesempatan dalam malapetaka,
Sedangkan orang yang pesimis melihat malapetaka dalam setiap kesempatan”**




* Dikutip dari : twitter kata-kata bijak @kata2bijak (ditweet : 6 Desember 2019)

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk :

1. Orang tuaku, atas untaian do'a, curahan kasih sayang, segala perhatian dan dukungan yang telah diberikan dengan tulus ikhlas;
2. Almamater Fakultas Hukum Universitas Jember yang kubanggakan ;
3. Seluruh Guru dan Dosenku sejak Sekolah Dasar sampai Perguruan Tinggi yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang telah memberikan dan mengajarkan ilmu-ilmunya yang sangat bermanfaat dan berguna serta membimbing dengan penuh kesabaran.



**TANGGUNG JAWAB HUKUM PERSEROAN TERBATAS
YANG AKTA PENDIRIANNYA BATAL DEMI HUKUM**

*LIMITED LIABILITY OF LAW THE COMPANY WHICH WILL
ESTABLISH WITH THE LAW*

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada
program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember

ADHITYA JANUAR RAHMAT HIDAYAT
NIM : 120710101130

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2019**

PERSETUJUAN

**SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI
TANGGAL 6 DESEMBER 2019**

Oleh :

Dosen Pembimbing Utama,

NUZULIA KUMALA SARI, S.H, M.H.
NIP : 198406172008122003

Dosen Pembimbing Anggota,

GALUH PUSPANINGRUM, S.H, M.H.
NRP : 760015749

PENGESAHAN

**TANGGUNG JAWAB HUKUM PERSEROAN TERBATAS YANG AKTA
PENDIRIANNYA BATAL DEMI HUKUM**

Oleh :

ADHITYA JANUAR RAHMAT HIDAYAT

NIM : 120710101130

Dosen Pembimbing Utama,

Dosen Pembimbing Anggota,

NUZULIA KUMALA S., S.H, M.H.

NIP : 198406172008122003

GALUH PUSPANINGRUM, S.H, M.H.

NRP : 760015749

Mengesahkan,
Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi
Universitas Jember
Fakultas Hukum
Dekan,

Dr. NURUL GHUFRON, S.H., M.H.

NIP : 197409221999031003

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan dihadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Jum'at
Tanggal : 20
Bulan : Desember
Tahun : 2019

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember,

PANITIA PENGUJI

Ketua,

Sekretaris,

MARDI HANDONO, S.H., M.H.
NIP : 196312011989021001

EMI ZULAIKA, S.H., M.H.
NIP : 197703022000122001

ANGGOTA PANITIA PENGUJI :

NUZULIA KUMALA S., S.H, M.H. : (.....)
NIP : 198406172008122003

GALUH PUSPANINGRUM, S.H, M.H. : (.....)
NRP : 760015749

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Adhitya Januar Rahmat Hidayat

NIM : 120710101130

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa karya tulis dengan judul : **Tanggung Jawab Perseroan Terbatas Yang Akta Pendiriannya Batal Demi Hukum** ; adalah merupakan hasil karya sendiri, kecuali jika disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Penulis bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapatkan sanksi akademik apabila ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 20 Desember 2019

Yang menyatakan,



ADHITYA JANUAR RAHMAT HIDAYAT

NIM : 120710101130

UCAPAN TERIMA KASIH

Syukur Alhamdulillah, segala Puja dan Puji syukur Penulis panjatkan kepada Allah S.W.T, Tuhan Yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang atas segala Rahmat, Petunjuk, serta Hidayah yang telah diberikan-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan karya tulis ilmiah skripsi dengan judul : **Tanggung Jawab Perseroan Terbatas Yang Akta Pendiriannya Batal Demi Hukum**. Penulisan skripsi ini merupakan tugas akhir sebagai syarat untuk menyelesaikan kuliah pada Program Studi Ilmu Hukum serta mencapai gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Jember. Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah banyak membantu dan memberikan dukungan dalam penulisan skripsi ini, antara lain :

1. Ibu Nuzulia Kumala Sari, S.H., M.H., sebagai dosen pembimbing utama skripsi;
2. Ibu Galuh Puspaningrum, S.H., M.H., sebagai dosen pembimbing anggota skripsi;
3. Bapak Mardi Handono, S.H., M.H., sebagai Ketua Panitia Penguji skripsi;
4. Ibu Emi Zulaika, S.H., M.H., sebagai Sekretaris Penguji skripsi ;
5. Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember ;
6. Dr. Dyah Ochtorina Susanti S.H., M.Hum., Bapak Echwan Iriyanto, S.H., M.H, dan Dr. Aries Harianto, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan I, II dan III Fakultas Hukum Universitas Jember ;
7. Bapak dan Ibu dosen, civitas akademika, serta seluruh karyawan Fakultas Hukum Universitas Jember atas segala ilmu dan pengetahuan yang diberikan, semoga menjadi bermanfaat bagi hidupku;
8. Orang tua, saudara-saudara, semua keluarga dan kerabat atas doa dan dukungan yang telah diberikan dengan setulus hati ;
9. Seseorang yang aku cintai dan sayangi yang telah setia dan tulus menemani, mendampingiku dan mendengar keluh kesahku ;

10. Teman-teman seperjuangan di Fakultas Hukum angkatan tahun 2012, yang tak bisa aku sebutkan satu persatu yang telah memberikan dukungan dan bantuan baik moril dan spirituil;
11. Semua pihak dan rekan-rekan yang tidak dapat disebutkan satu-persatu yang telah memberikan bantuannya dalam penyusunan skripsi ini.

Demi kesempurnaan karya ilmiah ini, penulis berharap dan membuka ruang seluas-luasnya terhadap kritik dan saran dari semua pihak. Akhirnya penulis mengharapkan, mudah-mudahan skripsi ini minimal dapat menambah khasanah referensi serta bermanfaat bagi pembaca sekalian.

Jember, 20 Desember 2019
Penulis,

ADHITYA JANUAR RAHMAT HIDAYAT
NIM : 120710101130

RINGKASAN

Latar belakang penyusunan skripsi ini adalah Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut Undang Undang Perseroan Terbatas) secara tegas mengakui bahwa PT adalah Badan Hukum. Pasal 1 ayat (1) Undang Undang Perseroan Terbatas menegaskan bahwa Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut Perseroan adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang Undang ini serta peraturan pelaksanaannya. Undang-Undang Perseroan Terbatas ini telah banyak membawa perubahan dalam pengaturan Perseroan Terbatas di Indonesia, termasuk dalam hal ini menyangkut tata cara pendirian Perseroan Terbatas. Pendirian Perseroan Terbatas harus dilakukan dalam bentuk akta otentik yang dibuat oleh notaris. Pasal 10 ayat (1) jo Pasal 10 ayat (9) Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menyebutkan, Akta Pendirian Perseroan Terbatas tersebut harus dimohonkan pengesahannya sebagai badan hukum kepada Menteri Hukum dan HAM RI dalam jangka waktu tertentu, apabila tidak dilakukan maka Akta Pendirian Perseroan Terbatas tersebut dianggap telah gugur atau batal demi hukum.

Rumusan masalah yang akan dibahas adalah : (1) Apakah Perseroan Terbatas dapat bertanggungjawab apabila akta pendiriannya batal demi hukum ? dan (2) Apa akibat hukum terhadap segala perbuatan hukum Perseroan Terbatas apabila aktanya batal demi hukum ? Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, sedangkan Pendekatan masalah menggunakan pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual, dengan bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan bahan non hukum. Analisa bahan penelitian dalam skripsi ini menggunakan analisis normatif kualitatif. Guna menarik kesimpulan dari hasil penelitian dipergunakan metode analisa bahan hukum deduktif.

Berdasarkan hasil kesimpulan bahwa Perseroan Terbatas tidak bertanggungjawab apabila akta pendiriannya batal demi hukum apabila dapat dibuktikan bahwa kesalahan dalam pembuatan akta pendirian Perseroan Terbatas tersebut dilakukan oleh notaris, sehingga akta otentik terdegradasi menjadi akta di bawah tangan. Dalam Pasal 84 Undang-Undang Jabatan Notaris mengatakan bahwa tindakan pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris yang mengakibatkan suatu akta hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan atau suatu akta menjadi batal demi hukum dapat menjadi alasan bagi pihak yang menderita kerugian untuk menuntut penggantian biaya, ganti rugi, dan Bunga kepada Notaris. Akibat hukum terhadap segala perbuatan hukum Perseroan Terbatas apabila aktanya batal demi hukum, karena terjadi ketidak sesuaian antara isi materil dari akta dan fakta yang ada di lapangan, yang menyebabkan akta tersebut dibatalkan dan dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Apabila akta Notaris tidak memenuhi syarat formil dan materil yang berasal dari Undang-Undang yang bersangkutan maka akta tersebut menjadi batal demi hukum. Karena akta tersebut

menjadi akta yang batal demi hukum sehingga perbuatan hukum yang ada setelah akta tersebut terbit dianggap tidak pernah ada. Secara otomatis apabila ada perjanjian-perjanjian yang timbul setelah penerbitan akta pendirian PT tersebut juga menjadi batal demi hukum dan dianggap tidak pernah terjadi perbuatan hukum..

Terkait kesimpulan tersebut, dapat dikemukakan rekomendasi sebagai berikut : Diperlukan adanya informasi secara detail dari para Notaris kepada masyarakat sebagai pihak penghadap/pendiri apabila hendak mendirikan suatu Perseroan Terbatas (PT) tentang prosedur pendirian Perseroan Terbatas (PT) yang telah ditetapkan dalam undang-undang serta sejauhmana kekuatan hukum suatu akta pendirian Perseroan Terbatas (PT) jika seorang Notaris ikut terlibat dalam Perseroan Terbatas (PT) tersebut agar akta pendirian perseroan terbatas dapat diperlukan sebagaimana mestinya. Proses pengesahan akta pendirian Perseroan Terbatas (PT) cukup dilakukan ditingkat provinsi, tidak perlu dilakukan pengiriman ke Departemen Hukum dan HAM Republik Indonesia karena membutuhkan waktu yang lama serta biaya yang tinggi. Adanya kesadaran bagi para Notaris agar kiranya memperhatikan prosedur pembuatan suatu akta pendirian Perseroan Terbatas (PT) sekaligus mengetahui akibat-akibat hukum yang timbul manakala seorang Notaris yang membuat suatu akta pendirian Perseroan Terbatas (PT) ikut terlibat sebagai pihak pendiri atau pemegang saham dalam sebuah Perseroan Terbatas (PT). Setiap organ perseroan memiliki peran penting dalam menjalankan perseroan. Khususnya dewan komisaris yang bertugas mengawasi dan memberi nasehat kepada direksi. Oleh karena itu, dewan komisaris harus lebih berhati-hati dan lebih teliti dalam melakukan tugasnya. Sehingga dapat mengantisipasi adanya perbuatan direksi yang melakukan melawan hukum. Jika direksi masih melakukan perbuatan melawan hukum, maka direksi harus bertanggung jawab sampai harta pribadinya atas kerugian perseroan.

DAFTAR ISI

	Hal.
Halaman Sampul Depan.....	i
Halaman Sampul Dalam	ii
Halaman Motto	iii
Halaman Persembahan	iv
Halaman Persyaratan Gelar	v
Halaman Persetujuan	vi
Halaman Pengesahan	vii
Halaman Penetapan Panitia Penguji	viii
Halaman Pernyataan	ix
Halaman Ucapan Terima Kasih	x
Halaman Ringkasan	xii
Halaman Daftar Isi	xiv
Halaman Daftar Lampiran	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan Penelitian	6
1.4 Metode Penelitian	6
1.4.1 Tipe Penelitian	7
1.4.2 Pendekatan Masalah	7
1.4.3 Bahan Hukum	8
1.4.4 Analisis Bahan Hukum	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	12
2.1 Perseroan Terbatas	12
2.1.1 Pengertian Perseroan Terbatas	12
2.1.2 Perseroan Terbatas Sebagai Badan Hukum	18
2.1.3 Pendirian Perseroan Terbatas	23
2.2 Akta	26

2.2.1	Pengertian Akta.....	26
2.2.2	Fungsi Akta	27
2.3	Tanggung Jawab Hukum.....	28
2.3.1	Pengertian Tanggung Jawab Hukum	28
2.3.2	Jenis Tanggung Jawab Hukum	31
BAB III	PEMBAHASAN	35
3.1	Tanggung Jawab Perseroan Terbatas Apabila Akta Pendiriannya Batal Demi Hukum	35
3.2	Akibat Hukum Terhadap Perseroan Terbatas Apabila Aktanya Batal Demi Hukum	51
BAB IV	PENUTUP	56
4.1	Kesimpulan	56
4.2	Saran-saran	57
DAFTAR PUSTAKA		
LAMPIRAN		

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Memajukan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia sebagaimana diamanatkan di dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) yang kemudian dirinci dan diatur dalam ketentuan Pasal 33 UUD 1945, merupakan tugas konstitusional bagi penyelenggara negara yang harus didukung oleh seluruh komponen bangsa. Titik berat pembangunan diletakan pada bidang ekonomi yang merupakan penggerak utama pembangunan seiring dengan kualitas sumber daya manusia dan didorong secara saling memperkuat, saling terkait dan terpadu dengan pembangunan bidang-bidang lainnya yang dilaksanakan selaras, serasi dan seimbang guna keberhasilan pembangunan di bidang ekonomi dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran pembangunan nasional.

Keberadaan Perusahaan dalam dunia usaha dan perdagangan adalah sangat penting dan strategis untuk menggerakkan dan mengarahkan kegiatan pembangunan di bidang ekonomi, terutama dalam rangka menghadapi arus globalisasi dan liberalisasi perekonomian dunia yang semakin kompleks. Perusahaan (*Bedriif*) adalah suatu pengertian ekonomis yang banyak di pakai dalam kegiatan, usaha dan pekerjaan kehidupan sehari-hari dan banyak di pakai dalam Kitab Undang Undang Hukum Dagang (KUHD), namun KUHD tidaklah memberikan penafsiran maupun penjelasan resmi tentang apakah perusahaan itu.¹

Pihak pembentuk Undang-Undang agaknya berkehendak menyerahkan perumusan perusahaan kepada pandangan para ilmuwan, dan sehubungan dengan itu rumusan tentang perusahaan pernah diberikan oleh :

Perusahaan adalah tindakan ekonomi yang dilakukan secara terus menerus, tidak terputus-putus dan terang-terangan untuk memperoleh laba rugi bagi dirinya sendiri". Perusahaan harus mempunyai unsur- unsur terus menerus atau tidak terputus-putus, secara terang-terangan karena berhubungan dengan pihak ketiga,

¹ C.S.T. Kansil. *Hukum Perusahaan Indonesia (Aspek Hukum Dalam Hukum Ekonomi)*, Jakarta :Balai Pustaka, 2005, hlm 67

kualitas tertentu karena dalam lapangan perniagaan, menyerahkan barang-barang, mengadakan perjanjian-perjanjian perdagangan dan harus bermaksud memperoleh laba.²

Dalam pelaksanaannya, perusahaan dalam dunia hukum Indonesia dapat digolongkan menjadi dua macam yakni perusahaan yang berbadan hukum dan tidak berbadan hukum, keduanya dapat dibedakan melalui bentuk pertanggung jawaban Perusahaan atas gugatan dari pihak ketiga. Pada Perusahaan yang berbentuk badan hukum pertanggung jawabannya sebatas pada harta pengurus semata.

Suatu badan hukum dapat disebut sebagai badan hukum apabila telah dipenuhi beberapa syarat, yakni :

1. Adanya harta kekayaan yang terpisah (hak-hak) dengan tujuan tertentu terpisah dengan kekayaan pribadi antara anggota atau sekutu atau pemegang saham dan badan yang bersangkutan. Tegasnya ada pemisahan kekayaan antara kekayaan badan atau perusahaan dan kekayaan pribadi para anggota atau sekutu atau pemegang sahamnya;
2. Adanya kepentingan yang menjadi tujuan badan yang bersangkutan;
3. Adanya beberapa orang yang menjadi pengurus badan tersebut.³

Ketiga syarat di atas merupakan syarat materiil bagi suatu badan hukum terpenuhinya syarat-syarat materiil tersebut belum dapat menjadikan lembaga tersebut badan hukum, ia juga harus memenuhi syarat-syarat formal badan hukum yakni syarat formal tersebut adalah adanya pengakuan dari Negara atau Undang-Undang yang menyatakan bahwa lembaga itu adalah badan hukum. Perseroan Terbatas telah memenuhi syarat sebagai badan hukum.⁴ Badan hukum sebagai subjek hukum mencakup unsur-unsur sebagai berikut :

1. Dapat membuat keputusan
2. Memiliki harta kekayaan sendiri
3. Dapat melakukan transaksi

² C.S.T. Kansil. *Hukum Perusahaan Indonesia (Aspek Hukum Dalam Hukum Ekonomi)*, Jakarta :Balai Pustaka, 2005, hlm 67

³ H.M.N. Purwosujipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia Jilid 2*, Jakarta : Djambatan, 1999, hlm. 42

⁴ Ridwan Khairandy, *Pengantar Hukum Dagang Indonesia 1*, Yogyakarta, UII Press, 2002, hlm.23

4. Dapat mempunyai utang piutang
5. Dapat menuntut dan dituntut sebagaimana layaknya manusia
6. Mempunyai hak dan kewajiban

Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut Undang Undang Perseroan Terbatas) secara tegas mengakui bahwa PT adalah Badan Hukum. Pasal 1 ayat (1) Undang Undang Perseroan Terbatas menegaskan bahwa Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut Perseroan adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang Undang ini serta peraturan pelaksanaannya.

Di dalam dunia bisnis saat ini, banyak orang membangun suatu korporasi atau badan usaha seperti Perseroan Terbatas (*Limited Liability Corporation, Stock Company* atau *Public Corporation*) sebagai tempat untuk melakukan kegiatan usaha yang bertujuan untuk mencari laba (*Profit Oriented Company*).⁵⁾ Masyarakat umumnya menggunakan istilah PT untuk menyebut Perseroan Terbatas. Dibandingkan dengan bentuk badan usaha yang lain, maka bentuk Perseroan Terbatas lebih mudah dalam mengumpulkan dana untuk modal usaha dari bentuk badan usaha lainnya. Hal tersebut disebabkan karena pemilik dana menginginkan resiko dan biaya sekecil mungkin dalam melakukan investasi (*risk-averse investor*). Pada dasarnya untuk memperoleh resiko yang sekecil mungkin, maka hal tersebut harus didukung oleh suatu perjanjian kontrak atau khusus.⁶⁾

Istilah perseroan pada perseroan terbatas berkonotasi pada cara penentuan modal dalam badan hukum tersebut, yang terdiri dari sero-sero atau saham-saham dan istilah terbatas menunjuk pada batas tanggung jawab para persero atau pemegang saham, yaitu hanya terbatas pada jumlah nilai nominal dari semua saham-saham yang dimiliki. Perseroan Terbatas adalah badan hukum, dengan demikian Perseroan Terbatas memiliki hak, kewajiban, dan

⁵⁾ Agus Budiarto, *Seri Hukum Korporasi ; Kedudukan Hukum dan Tangung Jawab Pendiri Perseroan Terbatas*, Jakarta : Ghalia Indonesia, 2002, hal.1

⁶⁾ Chatamarrajid, *Menyingkap Tabir Perusahaan (Piercing The Corporate Veil)* Kapita Selektia Hukum Perusahaan, Jakarta : PT. Citra Aditya Bhakti, 2000, hal.1

harta kekayaan tersendiri, yang terpisah dari hak, kewajiban, dan harta kekayaan para pendiri atau pemegang sahamnya.

Undang-Undang Perseroan Terbatas ini telah banyak membawa perubahan dalam pengaturan Perseroan Terbatas di Indonesia, termasuk dalam hal ini menyangkut tata cara pendirian Perseroan Terbatas. Pendirian Perseroan Terbatas harus dilakukan dalam bentuk akta otentik yang dibuat oleh notaris.⁷ Pasal 10 ayat (1) jo Pasal 10 ayat (9) Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menyebutkan, Akta Pendirian Perseroan Terbatas tersebut harus dimohonkan pengesahannya sebagai badan hukum kepada Menteri Hukum dan HAM RI dalam jangka waktu tertentu, apabila tidak dilakukan maka Akta Pendirian Perseroan Terbatas tersebut dianggap telah gugur atau batal demi hukum.

Sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, tidak mengatur tentang tata cara pengesahan Perseroan Terbatas melalui media elektronik dan jangka waktu yang harus dipenuhi untuk dapat melakukan pengesahan suatu Perseroan Terbatas sebagai badan hukum. Selain itu menarik pula untuk dikaji mengenai tanggung jawab Perseroan Terbatas atas akta pendiriannya yang batal demi hukum. Undang Undang Nomor 1 Tahun 1995 yang kurang memberikan sanksi yang tegas dalam penerapannya, maka tampak bahwa Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 lebih tegas dalam memberikan sanksi-sanksi. Hal merupakan merupakan salah satu “unsur pemaksa” agar ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 dapat dipatuhi dan segera dilaksanakan. Salah satu sanksi yang dikaji dalam hal ini adalah : bubar atau dapat di gugat untuk dibubarkannya suatu Perseroan terbatas.

Sanksi bubar atau dapat dibubarkannya suatu PT ini selain harus diperhatikan oleh PT yang bersangkutan, juga harus diperhatikan oleh para kreditur PT tersebut. Apabila debitur atau nasabah dari kreditur tersebut ternyata tiba2 bubar atau digugat untuk bubar, maka tentu saja kreditur yang akan terkena dampaknya atas keamanan kredit yang telah diberikannya. Kriteria sanksi yang

⁷ Rudhi Prasetya. *Kedudukan Mandiri Perseroan Terbatas*, Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 1995, hlm. 49

mengacu pada bubarnya suatu PT (akta pendiriannya gugur) atau dapat digugat untuk dibubarkannya suatu PT dapat terjadi apabila :⁸

- 1) Jika akta pendirian dari suatu perseroan terbatas tidak/belum diajukan permohonan pengesahannya ke Menteri Kehakiman Republik Indonesia dalam jangka waktu 60 hari sejak didirikan. (Pasal 10 ayat 1 jo. ayat 9)
- 2) Setelah PT memperoleh status badan hukum, kemudian pemegang sahamnya berkurang menjadi tinggal 1 orang saja, dan setelah lewat jangka waktu 6 bulan sejak terjadinya peristiwa tersebut tidak memasukkan Pemegang saham baru, maka atas permintaan dari yang berkepentingan, PT tersebut dapat digugat untuk dibubarkan melalui Pengadilan Negeri (Pasal 7 ayat 5 jo. ayat 6).
- 3) Jika anggaran dasar PT yang sudah disahkan *tidak disesuaikan* dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, dalam jangka waktu 1 tahun sejak Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 diundangkan (max tanggal 16 Agustus 2008) maka PT tersebut dapat digugat untuk dibubarkan melalui Pengadilan Negeri (Pasal 157 ayat 3).
- 4) Jika PT tersebut melakukan *cross holding* (yang mana hal tersebut dilarang berdasarkan Pasal 36) dan tidak disesuaikan/dirubah dalam waktu 1 th sejak Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 diundangkan, maka PT tersebut dapat digugat untuk dibubarkan (Pasal 158).

Berdasarkan beberapa hal tersebut di atas penulis ingin mengkaji dan menuangkan masalah tanggung jawab Perseroan Terbatas atas akta pendiriannya yang batal demi hukum dalam bentuk penulisan skripsi hukum dengan judul : **“Tanggung Jawab Perseroan Terbatas Yang Akta Pendiriannya Batal Demi Hukum”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang dan permasalahan tersebut di atas, penulis mencoba mengidentifikasi beberapa permasalahan sebagai berikut :

⁸ Irma Devita : *Sanksi-Yang-Mengakibatkan-Bubar-Atau-Dapat-Dibubarkannya-Suatu-Perseroan-Terbatas/* [https://irmadevita.com/2012/diakses tanggal 11 Maret 2019, pukul 09.00](https://irmadevita.com/2012/diakses%20tanggal%2011%20Maret%202019,%20pukul%2009.00)

1. Apakah Perseroan Terbatas dapat bertanggungjawab apabila akta pendiriannya batal demi hukum ?
2. Apa akibat hukum terhadap segala perbuatan hukum Perseroan Terbatas apabila aktanya batal demi hukum ?

1.3 Tujuan Penelitian

1.3.1 Tujuan Umum

- a. Sebagai persyaratan guna melengkapi dan memenuhi tugas sebagai persyaratan pokok akademis untuk meraih gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.
- b. Salah satu sarana untuk mengembangkan ilmu dan pengetahuan hukum yang diperoleh dari perkuliahan yang bersifat teoritis dengan praktik yang terjadi dalam masyarakat.
- c. Menambah pengalaman dan memberikan sumbangan pemikiran yang berguna bagi kalangan umum, bagi para mahasiswa fakultas hukum dan almamater.

1.3.2 Tujuan Khusus

Selanjutnya, tujuan khusus yang hendak dicapai dari penulisan skripsi ini adalah :

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis pertanggungjawaban Perseroan Terbatas apabila aktanya batal demi hukum.
- b. Untuk mengetahui dan menganalisis akibat hukum terhadap segala perbuatan hukum Perseroan Terbatas apabila aktanya batal demi hukum.

1.4 Metode Penelitian

Guna menjaga suatu kebenaran ilmiah, maka dalam suatu penulisan harus mempergunakan metode penulisan yang tepat karena hal tersebut sangat diperlukan dan merupakan pedoman dalam rangka mengadakan analisis terhadap data hasil penelitian. Ciri dari karya ilmiah di bidang hukum adalah mengandung kesesuaian dan mengandung kebenaran yang dapat dipertanggungjawabkan.

Metodologi pada hakikatnya berusaha untuk memberikan pedoman tentang tata cara seseorang ilmuwan untuk mempelajari, menganalisa dan memahami lingkungan-lingkungan yang dihadapinya. Penelitian adalah suatu usaha untuk menghimpun serta menemukan hubungan-hubungan yang ada antara fakta-fakta yang diamati secara seksama.⁹ Mengadakan suatu penelitian ilmiah mutlak menggunakan metode, karena dengan metode tersebut berarti penyelidikan yang berlangsung menurut suatu rencana tertentu. Menempuh suatu jalan tertentu untuk mencapai suatu tujuan, artinya peneliti tidak bekerja secara acak-acakan melainkan setiap langkah yang diambil harus jelas serta ada pembatasan-pembatasan tertentu untuk menghindari jalan yang menyesatkan dan tidak terkendalikan. Demikian pula dalam penelitian ini, dipergunakan langkah-langkah penelitian sebagai berikut :

1.4.1 Tipe Penelitian

Pembahasan skripsi ini menggunakan penelitian hukum normatif, yaitu mengkaji peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sifatnya yang normatif sehingga tipe kajiannya adalah ajaran hukum murni yang mengkaji *law as it is written in the books*. Tipe penelitian normatif, artinya permasalahan yang diangkat, dibahas dan diuraikan dalam penelitian ini difokuskan dengan menerapkan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Tipe penelitian yuridis normatif dilakukan dengan mengkaji berbagai macam aturan hukum yang bersifat formal seperti undang-undang, literatur-literatur yang bersifat konsep teoritis yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang menjadi pokok pembahasan.

1.4.2 Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang dipergunakan dalam penyusunan skripsi ini menggunakan 2 (dua) bentuk pendekatan masalah, yaitu pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, sebagai berikut :

⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2016), hlm.194

1. Pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan dengan menelaah semua undang undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Hasil dari telaah tersebut merupakan suatu argumen untuk memecahkan isu yang dihadapi ¹⁰

2. Pendekatan Konseptual (*Conseptual Approach*)

(*Conceptual Approach*) yaitu suatu metode pendekatan dengan merujuk pada prinsip-prinsip hukum, yang dapat diketemukan dalam pandangan-pandangan sarjana ataupun doktrin-doktrin hukum.¹¹

1.4.3 Bahan Hukum

Bahan hukum adalah bagian terpenting dalam penelitian hukum. Tanpa bahan hukum tidak akan mungkin dapat ditemukan jawaban atas isu hukum yang diketengahkan. Untuk memecahkan isu hukum yang dihadapi digunakan bahan hukum sebagai sumber penelitian hukum. Bahan hukum dapat dibedakan menjadi bahan hukum primer (*primary source*) dan bahan hukum sekunder (*secondary source*)¹²:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer mempunyai sifat autoritatif, yang artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer dapat dibedakan lagi menjadi bahan hukum primer yang bersifat *mandatory authority* (meliputi peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan di wilayah hukum sendiri dan putusan hakim) dan *persuasive authority* (meliputi peraturan perundang-undangan di wilayah hukum negara lain tetapi menyangkut hal yang sama dan putusan hakim di wilayah yurisdiksi negara lain).¹³ Bahan hukum primer meliputi :

- a) Kitab Undang Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) ;
- b) Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
- c) Undang Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris

¹⁰ *Ibid*, hlm.72

¹¹ *Ibid*, hlm.138

¹² *Ibid*, hlm.48

¹³ *Ibid*, hlm.52

Bahan hukum primer tersebut kemudian dianalisis, dikembangkan, dibandingkan, dan diuji untuk memperoleh kebenaran pengetahuan secara teoritis dan ilmiah. Kesemuanya itu kemudian dihubungkan dan digunakan untuk mengembangkan jawaban dalam pokok permasalahan guna penyusunan skripsi ini.

2) Bahan Hukum Sekunder

Sumber bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan hukum yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu untuk menganalisis dan memahami bahan hukum primer yang telah ada. Bahan hukum sekunder juga memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti misalnya hasil karya tulis ilmiah para sarjana dan para ahli yang berupa literatur sehingga dapat mendukung, membantu dan melengkapi dalam membahas masalah-masalah yang timbul dalam rangka penyusunan skripsi ini. Selain itu bahan hukum sekunder diperoleh dari buku-buku, majalah, laporan, brosur serta data-data penunjang lain yang berkaitan dengan masalah penyusunan skripsi ini.

1.4.4 Pengumpulan Bahan Hukum

Proses pengumpulan bahan hukum yang dipergunakan dalam penyusunan skripsi ini antara lain dengan melakukan langkah-langkah dalam penelitian hukum, yaitu kajian pustaka, identifikasi badan hukum, analisis dan mengeliminasi hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang akan dipecahkan, pengumpulan bahan-bahan hukum yang sekiranya dipandang memiliki relevansi terhadap isu hukum, melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan, menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum, untuk selanjutnya memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun dalam kesimpulan.¹⁴

¹⁴ *Ibid*, hlm.171

1.4.5 Analisis Bahan Hukum

Analisa bahan penelitian dalam skripsi ini menggunakan analisis normatif kualitatif, yaitu cara untuk memperoleh gambaran singkat suatu masalah yang tidak didasarkan atas angka-angka statistik melainkan didasarkan atas suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan permasalahan yang dibahas. Selanjutnya ditarik kesimpulan dengan menggunakan metode deduktif yaitu menyimpulkan pembahasan dari hal-hal yang bersifat umum menuju ke hal-hal yang bersifat khusus.

Hal tersebut dapat diartikan sebagai suatu pembahasan yang dimulai dari permasalahan yang bersifat umum menuju permasalahan yang bersifat khusus. Sebagai cara untuk menarik kesimpulan dari hasil penelitian yang sudah terkumpul dipergunakan metode analisa bahan hukum deduktif, yaitu suatu metode penelitian berdasarkan konsep atau teori yang bersifat umum diaplikasikan untuk menjelaskan tentang seperangkat data, atau menunjukkan komparasi atau hubungan seperangkat data dengan seperangkat data yang lain dengan sistematis berdasarkan kumpulan bahan hukum yang diperoleh, ditambahkan pendapat para sarjana yang mempunyai hubungan dengan bahan kajian sebagai bahan komparatif. Langkah-langkah selanjutnya yang dipergunakan dalam melakukan suatu penelitian hukum, yaitu :

- a) Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminir hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan ;
- b) Pengumpulan bahan-bahan hukum dan sekiranya dipandang mempunyai relevansi juga bahan-bahan non-hukum ;
- c) Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan
- d) Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum
- e) Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun di dalam kesimpulan.¹⁵

Langkah-langkah ini sesuai dengan karakter ilmu hukum sebagai ilmu yang bersifat preskriptif dan terapan. Ilmu hukum sebagai ilmu yang bersifat preskripsi, ilmu hukum mempelajari tujuan hukum, nilai-nilai keadilan, validitas aturan hukum, konsep-konsep hukum dan norma-norma hokum, sebagai ilmu

¹⁵ *Ibid*, hlm.171

terapan, ilmu hukum menerapkan standar prosedur, ketentuan-ketentuan, rambu-rambu dalam melaksanakan aturan hukum. Oleh karena itu, langkah-langkah tersebut dapat diterapkan baik terhadap penelitian untuk kebutuhan praktis maupun yang untuk kajian akademis.



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Perseroan Terbatas

2.1.1 Pengertian Perseroan Terbatas

Istilah Perseroan Terbatas (PT) yang digunakan dewasa ini, dulunya dikenal dengan istilah *Naamloze Vennotschap* disingkat NV. Sebutan *naamloos* dalam arti tanpa nama disebabkan karena NV itu tidak mempunyai nama seperti firma pada umumnya, juga tidak mempergunakan salah satu nama dari anggota perseronya, identifikasinya adalah dalam objek perusahaan.¹⁶ Perseroan Terbatas ialah suatu badan hukum, artinya bahwa ia dapat mengikatkan diri dan melakukan perbuatan-perbuatan hukum seperti orang pribadi (*natuurlijk persoon*) dan dapat mempunyai kekayaan atau hutang.¹⁷ Menurut Sri Redjeki Hartono, Perseroan Terbatas adalah :

Sebuah persekutuan untuk menjalankan perusahaan tertentu dengan menggunakan suatu modal dasar yang dibagi dalam sejumlah saham atau sero tertentu, masing-masing berisikan jumlah uang tertentu pula ialah jumlah nominal, sebagai ditetapkan dalam akta notaris pendirian Perseroan Terbatas, akta mana wajib dimintakan pengesahannya oleh Menteri Kehakiman, sedangkan untuk jadi sekutu diwajibkan menempatkan penuh dan menyetor jumlah nominal dari sehelai saham atau lebih.¹⁸

Istilah “Perseroan Terbatas” (PT) terdiri dari dua kata, yakni “perseroan” dan “terbatas”. “Perseroan” merujuk pada modal PT yang terdiri atas “sero-sero” atau “saham-saham”. Adapun kata “terbatas” merujuk pada tanggung jawab pemegang saham yang hanya terbatas pada nilai nominal semua saham yang dimilikinya. Dasar pemikiran bahwa modal PT itu terdiri dari “sero-sero” atau “saham-saham”.

¹⁶ Achmad Ichsan, *Dunia Usaha Indonesia*, Jakarta : Pradnya Paramita, 2006, hlm.345

¹⁷ Rochmat Soemitro, *Hukum. Perseroan Terbatas, Yayasan Dan Wakaf*, Bandung : PT.Eresco, 2013, hlm.10

¹⁸ Sri Redjeki Hartono, *Bentuk Bentuk Kerjasama Dalam Dunia Niaga*, Semarang : Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Semarang, 2015, hlm.47

Kata persero menunjuk pada modalnya yang terdiri dari sero (saham). Sedangkan kata terbatas, menunjuk kepada tanggung jawab dari pemegang saham yang tidak melebihi nilai nominal saham yang diambil bagian dan dimilikinya.¹⁹ Penunjukan “terbatasnya tanggungjawab” pemegang saham tersebut dapat dilihat dari Pasal 3 Undang-undang Perseroan Terbatas yang berbunyi : “Pemegang saham perseroan tidak bertanggungjawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama perseroan dan tidak bertanggungjawab atas kerugian perseroan melebihi nilai saham yang telah dimilikinya”

Makna “terbatas” itu sekaligus mengandung arti keterbatasan baik dari sudut PT maupun dari sudut si penanam modal. Artinya dengan pertanggungjawaban terbatas bila terjadi hutang atau kerugian-kerugian maka hutang itu akan semata-mata dibayar secukupnya dari harta kekayaan yang tersedia dalam PT dan sebaliknya pemegang saham secara pasti tidak akan memikul kerugian hutang itu lebih dari bagian harta kekayaannya yang tertanam dalam PT. Dengan pertanggungjawaban “terbatas” itu, terlebih dahulu sudah dapat diramalkan berapa besar maksimal risiko kerugian yang mungkin diderita.

Selanjutnya dalam penjelasan Pasal 3 ayat (2) Undang-undang Perseroan Terbatas nomor 40 tahun 2007 (UUPT) alenia kedua antara lain mengatakan, tanggung jawab “terbatas” pemegang saham sebesar setoran atas seluruh saham yang dimilikinya, kemungkinan hapus, apabila terjadi hal-hal tertentu yang terdiri dari :

- a) Persyaratan perseroan sebagai badan hukum belum atau tidak terpenuhi. Pada saat ini proses dan prosedur memperoleh status pengesahan perseroan sebagai badan hukum sangat dipermudah, namun demikian apabila gagal memenuhi syarat dan prosedur secara hati-hati, bisa terlambat perseroan mendapat status pengesahan sebagai badan hukum, yang berakibat semua pendiri dan pemegang saham bertanggung jawab secara pribadi (*personal liability*) terhadap segala tindakan perseroan.
- b) Pemegang saham yang bersangkutan baik langsung maupun tidak langsung dengan itikad buruk memanfaatkan perseroan untuk

¹⁹ Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja. *Seri Hukum Bisnis Perseroan Terbatas*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000, hlm.1

kepentingan pribadi. Pemegang saham yang bersangkutan dominan atau berkuasa mengatur atau mengontrol perseroan untuk tujuan yang tidak wajar. Perseroan hanya merupakan “alat” atau “wakil” perseroan lain atau *holding* atau individu pemegang saham.

- c) Pemegang saham yang bersangkutan terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan perseroan. Pemegang saham terlibat atau bersekongkol dengan perseroan melakukan perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian kepada pihak lain.
- d) Pemegang saham yang bersangkutan baik langsung maupun tidak langsung secara melawan hukum menggunakan kekayaan perseroan yang mengakibatkan kekayaan perseroan menjadi tidak cukup untuk melunasi utang perseroan.

Di dalam hukum Inggris Perseroan Terbatas dikenal dengan istilah *Limited Company*. *Company* artinya bahwa lembaga usaha yang diselenggarakan itu tidak seorang diri, tetapi terdiri atas beberapa orang yang tergabung dalam suatu badan. *Limited* menunjukkan terbatasnya tanggungjawab pemegang saham, dalam arti bertanggungjawab tidak lebih dari dan semata-mata dengan harta kekayaan yang terhimpun dalam badan tersebut. Dengan kata lain, hukum Inggris lebih menampilkan segi tanggungjawabnya Berbeda dengan hukum di Jerman, PT dikenal dengan istilah *Aktien Gesellschaft*. *Aktien* adalah saham. *Gesellschaft* adalah himpunan. Ini berarti hukum Jerman lebih menampilkan segi saham yang merupakan ciri bentuk usaha ini.

Menurut Rudhi Prasetya, istilah PT yang digunakan Indonesia sebenarnya mengawinkan antara sebutan yang digunakan hukum Inggris dan hukum Jerman. Di satu pihak ditampilkan segi sero atau sahamnya, tetapi sekaligus di sisi lain juga ditampilkan segi tanggungjawabnya yang terbatas.²⁰⁾

Dalam ketentuan Pasal 36, Pasal 40, Pasal 42 dan Pasal 45 Kitab Undang-undang Hukum Dagang (KUHD) akan di dapati unsur-unsur yang dapat membentuk badan usaha menjadi perseroan terbatas antara lain :

²⁰⁾ Rudhi Prasetya, *Kedudukan Mandiri Perseroan Terbatas*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2007, hal.43

- 1) Adanya kekayaan yang terpisah dari kekayaan pribadi masing-masing pesero (pemegang saham), dengan tujuan untuk membentuk sejumlah dana sebagai jaminan bagi semua perikatan perseroan;
- 2) Adanya pesero yang tanggung jawabnya terbatas pada jumlah nominal saham yang dimilikinya. Sedangkan mereka semua dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) merupakan kekuasaan tertinggi dalam organisasi perseroan, yang berwenang mengangkat dan memberhentikan Direksi dan Komisaris, berhak menetapkan garis-garis besar kebijaksanaan menjalankan perusahaan, menetapkan hal-hal yang belum ditetapkan dalam Anggaran Dasar dan lain-lain;
- 3) Adanya pengurus (Direksi) dan Komisaris yang merupakan satu kesatuan pengurusan dan pengawasan terhadap perseroan dan tanggung jawabnya terbatas pada tugasnya, yang harus sesuai dengan Anggaran Dasar dan/atau keputusan RUPS.²¹

Perseroan Terbatas merupakan badan hukum (*legal entity*), yaitu badan hukum “mandiri” (*persona standi in judicio*) yang memiliki sifat dan ciri kualitas yang berbeda dari bentuk usaha yang lain, yang dikenal sebagai “karakteristik suatu PT” yaitu sebagai berikut :

- 1) Sebagai asosiasi modal;
- 2) Kekayaan dan utang PT adalah terpisah dari kekayaan dan utang Pemegang Saham;
- 3) Pemegang saham :
 - a) Bertanggung jawab hanya pada apa yang disetorkan, atau tanggung jawab terbatas (*limited liability*);
 - b) Tidak bertanggung jawab atas kerugian perseroan (PT) melebihi nilai saham yang telah diambilnya;
 - c) Tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama perseroan
- 4) Adanya pemisahan fungsi antara Pemegang Saham dan Pengurus atau Direksi
- 5) Memiliki Komisaris yang berfungsi sebagai pengawas;
- 6) Kekuasaan tertinggi berada pada Rapat Umum Pemegang Saham atau RUPS.²²

Digunakannya istilah “Perseroan Terbatas” dan disingkat “PT” telah menjadi baku di dalam masyarakat bahkan juga dibakukan di dalam berbagai peraturan perundang-undangan, misalnya Undang Undang Perseroan Terbatas

²¹ CST Kansil dan Christine ST Kansil, *Pokok-Pokok Hukum Perseroan Terbatas*, 1995, Jakarta, Pustaka Sinar Harapan 1997, hal. 30

²² Gunawan Widjaja, *Pertanyaan tentang Perseroan Terbatas*, Jakarta, Forum Sahabat, 2000, hal.45

(UUPT) No.40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Undang-undang nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal. Dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 yakni : “Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut Perseroan adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham, dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya”

Dari batasan yang diberikan tersebut diatas perseroan adalah “persekutuan modal” yang oleh undang-undang diberi status badan hukum. Maka sesungguhnya perseroan adalah badan hukum dan sekaligus sebagai wadah perwujudan kerjasama para pemegang saham. “Persekutuan modal” dimaksud adalah bahwa modal dasar perseroan terbagi dalam sejumlah saham yang pada dasarnya dapat dipindahtangankan. Sekalipun semua saham dimiliki oleh 1 (satu) orang, persekutuan modal tetap *valid* karena perseroan tidak menjadi bubar melainkan tetap berlangsung sebagai subyek hukum. Hal tersebut dipertegas oleh ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (7) yang mengatur bahwa seluruh saham persero dapat dimiliki oleh Negara dan perseroan yang mengelola bursa efek, lembaga kliring dan penjaminan, lembaga penyimpanan dan penyelesaian. Artinya bahwa perbuatan hukum pendirian perseroan tersebut diatas dapat didirikan oleh 1 (satu) orang saja.

Disebutkan pula Perseroan didirikan berdasarkan “perjanjian”, hal ini menunjukkan sebagai suatu perkumpulan dari orang-orang yang bersepakat mendirikan sebuah badan usaha yang berbentuk Perseroan Terbatas Unsur utama yang dapat ditarik dari ketentuan Pasal 1 angka UUPT adalah adanya penegasan bahwa PT adalah badan hukum. Badan hukum sendiri pada dasarnya adalah suatu badan yang dapat memiliki hak-hak dan kewajiban-kewajiban untuk melakukan suatu perbuatan seperti manusia, memiliki kekayaan sendiri dan digugat dan mengugat di depan pengadilan.²³⁾

Pada pendirian perseroan terbatas pernyataan para pendiri tertuju pada satu tujuan yang sama, pernyataan mereka seakan-akan berjalan sejajar.²⁴⁾ Artinya bahwa kesepakatan mendirikan perseroan ada pernyataan yang sama

²³ Chidir Ali, *Badan Hukum*, Alumni, Bandung, 1987, hlm.19

²⁴ Sudargo Gautama, *Iktisar Hukum Perseroan*, Bandung : Citra Aditya Bakti, 1991, hal.18

bunyinya seakan-akan mereka melakukan hal sama. Dengan demikian setiap pesero juga terikat kepada perseroan yang ia sendiri turut mendirikan. Karena menggunakan “perjanjian”, maka tidak dapat dilepaskan dari syarat-syarat yang ditetapkan Pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan asas-asas perjanjian lainnya. Adapun syarat sahnya suatu “perjanjian” seperti yang ditentukan dalam ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata,²⁵ antara lain :

- 1) Kesepakatan mereka untuk mengikatkan diri ; “Kesepakatan” disini yang dimaksud adalah “kesepakatan” yang bebas tanpa adanya paksaan ataupun penipuan serta bukan karena kekhilafan.
- 2) Kecakapan membuat suatu perikatan ; Setiap orang adalah cakap untuk membuat suatu perikatan-perikatan kecuali orang-orang yang ditentukan dalam Pasal 1330 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.
- 3) Suatu hal tertentu ; Yang dijadikan pokok “perjanjian”, adalah sesuatu barang yang sekurang-kurangnya ditentukan jenisnya.
- 4) Suatu sebab yang tidak terlarang/causa yang halal ; Suatu perjanjian tanpa sebab atau yang telah dibuat karena sebab yang palsu atau terlarang tidak mempunyai kekuatan, suatu sebab adalah terlarang apabila dilarang oleh undang-undang ataupun apabila bertentangan dengan kesusilaan atau ketertiban umum.

Berdasarkan “perjanjian” pendirian dimaksud, para pendiri berhak menerima saham dalam perseroan dan sekaligus mereka wajib melakukan penyetoran penuh atas saham yang diambarnya. Setiap perseroan melakukan “kegiatan usaha” artinya menjalankan perusahaan, yaitu kegiatan dalam bidang perekonomian yang bertujuan mendapat keuntungan dan/atau laba. Supaya kegiatan usaha itu sah harus mendapat izin usaha dari pihak yang berwenang dan didaftarkan dalam daftar perusahaan menurut undang-undang yang berlaku. Selanjutnya mengenai “modal dasar” Perseroan yang disebutkan terbagi dalam saham artinya bahwa modalnya dipecah menjadi beberapa atau sejumlah saham yang harus dimiliki oleh beberapa orang. Para pemegang saham pada prinsipnya hanya bertanggung jawab sebesar nilai saham yang dimasukkan ke dalam

²⁵ J.Satrio, S.H, *Hukum Perikatan, Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*, Bandung, Buku I, PT. Citra Aditya Bakti, 2001, hal. 12

perseroan. Perseroan juga harus memenuhi persyaratan undang-undang perseroan dan peraturan pelaksanaannya. mulai dari pendiriannya, beroperasinya dan berakhirnya.

2.1.2 Perseroan Terbatas Sebagai Badan Hukum

Badan hukum adalah suatu badan yang ada karena hukum, yang diperlukan keberadaannya sehingga disebut *legal entity*.²⁶ Badan hukum ini adalah rekayasa manusia untuk membentuk suatu badan yang memiliki status, kedudukan dan kewenangan yang sama seperti manusia. Oleh karena badan ini adalah rekayasa manusia, maka badan ini disebut sebagai *artificial Person*.²⁷ Badan hukum (*rechtsperson, legal persons, persona moralis*) adalah subjek hukum yang pengertian pokoknya yaitu manusia dan segala sesuatu yang berdasarkan tuntutan kebutuhan masyarakat yang demikian itu oleh hukum diakui sebagai pendukung hak dan kewajiban.²⁸ Menurut H.M.N. Purwosutjipto, suatu badan hukum dapat disebut sebagai badan hukum apabila dipenuhi beberapa syarat, yakni :²⁹

- a) Adanya harta kekayaan terpisah (hak-hak) dengan tujuan tertentu terpisah dengan kekayaan pribadi antara anggota atau sekutu atau pemegang saham dan badan yang bersangkutan. Tegasnya ada pemisahan kekayaan antara kekayaan badan atau perusahaan dan kekayaan pribadi para anggota atau sekutu atau pemegang sahamnya;
- b) Ada kepentingan yang menjadi tujuan badan yang bersangkutan;
- c) Adanya beberapa orang yang menjadi pengurus badan tersebut.

Ketiga syarat di atas merupakan syarat materiil bagi suatu badan hukum. Terpenuhinya syarat-syarat materiil tersebut belum menjadikan lembaga tersebut sebagai badan hukum, jika belum terpenuhi syarat-syarat formal badan hukum. Syarat formal tersebut adalah adanya pengakuan dari negara atau undang-undang yang menyatakan bahwa lembaga itu adalah badan hukum.

²⁶ I.G. Rai Widjaya, *Hukum Perusahaan*, Kesaint Blanc, Bekasi, 2006, hal. 127

²⁷ Ridwan Khairandy, *Perseroan Terbatas Sebagai Badan Hukum*, Jurnal Hukum Bisnis, Volume 26 Nomor 3, 2007, hal.6

²⁸ R Hadikusuma, Sutantyo dan Soemantoro, *Pengertian pokok Hukum Perusahaan, Bentuk-Bentuk Perusahaan yang Berlaku di Indonesia*, Rajawali Press, Jakarta, 1991, hlm.63

²⁹ H.M.N. Purwosutjipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia*, Djambatan, Jakarta, 1982 hlm.46

Untuk mendapatkan status sebagai badan hukum bagi perseroan, maka pendiri bersama-sama atau kuasa mengajukan permintaan tertulis kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan melampirkan pendirian PT.³⁰ Oleh karena badan hukum adalah subyek, maka ia merupakan badan yang *independen* atau mandiri dari pendiri, anggota atau badan tersebut. Badan ini dapat melakukan kegiatan bisnis atas nama dirinya sendiri seperti manusia. Bisnis yang dijalankan, kekayaan yang dikuasai, kontrak yang dibuat semua atas badan itu sendiri. Tindakan dan perbuatan pesero-pesero pengurus yang dilakukan atas nama PT harus dianggap sebagai tindakan atau perbuatan PT dan tentang pelaksanaannya, PT bertanggung jawab dengan semua harta kekayaannya.

Agar badan hukum itu dapat bertindak seperti halnya “orang alamiah”, diperlukan organ sebagai alat bagi badan hukum itu untuk menjalin hubungan hukum dengan pihak ketiga.³¹ Artinya badan hukum ini bertindak sendiri untuk kepentingannya sendiri yang diwakili oleh pengurusnya sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar. Apabila mendapat keuntungan, maka keuntungan itu menjadi kekayaan milik badan hukum itu, sebaliknya apabila menderita kerugian, maka kerugian itu ditanggung sendiri oleh badan hukum dari kekayaan yang dimilikinya. Karakteristik Badan Hukum sebagaimana dikemukakan oleh Abdulkadir Muhammad,³² antara lain :

- a) Memiliki kekayaan sendiri ; Badan hukum sebagai pendukung kewajiban dan hak, ia dapat mengadakan hubungan bisnis dengan pihak lain. Untuk itu ia memiliki kekayaan sendiri yang terpisah dari kekayaan pengurus atau pendirinya. Segala kewajiban hukumnya dipenuhi dari kekayaan yang dimilikinya itu. Apabila kekayaannya tidak mencukupi untuk menutupi kewajibannya, itupun tidak akan dapat dipenuhi dari kekayaan pengurus atau pendirinya guna menghindarkannya dari kebangkrutan atau likuidasi. Dalam Anggaran Dasar biasanya ditentukan jumlah dan rupa kekayaan badan

³⁰ Udin Silalahi, *Badan Hukum dan Organisasi Perusahaan*, Badan Penerbit Iblam, Jakarta, 2005, hlm.9

³¹ *Ibid*, hlm.9-10

³² Abdulkadir Muhammad,, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Bandung : Citra Aditya Bakti, 1999, hal.27

hukum. Yang dapat digolongkan kekayaan itu dapat berupa sejumlah modal, barang bergerak dan tidak bergerak, dan tagihan kepada pihak ketiga milik badan hukum. Kekayaan badan hukum itu terpisah dari kekayaan pribadi pengurus atau pendirinya dan itu ditentukan secara tegas dalam Anggaran Dasar dan dicatat dalam pembukuan perusahaan. Dalam hubungan bisnis dengan pihak ketiga, badan hukum itu dapat bertindak sendiri untuk kepentingannya sendiri yang diwakili oleh pengurusnya sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar. Apabila mendapat keuntungan maka keuntungan itu menjadi kekayaan milik badan hukum itu. Sebaliknya, apabila menderita kerugian, maka kerugian itu ditanggung sendiri oleh badan hukum dari kekayaan yang dimilikinya.

- b) Anggaran Dasar Disahkan Oleh Menteri ; Anggaran Dasar badan hukum harus mendapat pengesahan secara resmi dari Menteri. Pengesahan oleh Menteri merupakan pembenaran Anggaran Dasar badan hukum yang bersangkutan tidak dilarang Undang-undang, tidak bertentangan dengan ketertiban umum dan kesusilaan. Di samping itu pengesahan juga menentukan bahwa sejak tanggal pengesahan itu diberikan, maka sejak itu pula badan usaha yang bersangkutan memperoleh status badan hukum dan dengan demikian memiliki harta kekayaan sendiri yang terpisah dari harta kekayaan pribadi pengurus atau pendirinya.
- c) Diwakili Oleh Pengurus ; Badan hukum merupakan subjek hukum buatan manusia berdasarkan hukum yang berlaku. Agar dapat berbuat menurut hukum, maka badan hukum diurus oleh pengurus yang ditetapkan dalam anggaran dasarnya sebagai yang berwenang mewakili badan hukum. Artinya perbuatan pengurus adalah perbuatan badan hukum. Perbuatan pengurus tersebut selalu mengatasnamakan badan hukum, bukan atas nama pribadi pengurus. Segala kewajiban yang timbul dari perbuatan pengurus adalah kewajiban badan hukum, yang dibebankan pada harta kekayaan badan hukum. Sebaliknya pula, segala hak yang diperoleh dari perbuatan pengurus adalah hak badan hukum yang menjadi kekayaan badan hukum. Perusahaan badan hukum merupakan subjek hukum yang diurus atau dikelola oleh pengurus yang disebut direksi. Direksi ini dapat terdiri dari satu orang atau

beberapa orang. Jika terdiri dari beberapa orang satu diantaranya bertindak sebagai direktur utama perusahaan badan hukum yang membawahkan direktur-direktur. Struktur tugas dan wewenang serta tanggung jawab direksi selaku pengelola yang mewakili perusahaan badan hukum diatur dalam anggaran dasar.

Secara teoretik, dikenal beberapa ajaran atau doktrin yang menjadi landasan teoretik keberadaan badan hukum. Ada beberapa konsep terkemuka tentang personalitas badan hukum (*legal personality*), antara lain :³³

- a) *Legal Personality as Legal Person*
Menurut konsep ini, badan hukum adalah ciptaan atau rekayasa manusia. Kapasitas hukum badan ini didasarkan hukum positif, sehingga negara mengakui dan menjamin personalitas hukum badan tersebut.
- b) *Corporate Realism*
Menurut konsep ini personalitas hukum suatu badan hukum berasal dari suatu kenyataan dan tidak diciptakan oleh proses inkorporasi, yakni pendirian badan hukum yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan.
- c) *Theory of the Zweckvermogen* Menurut konsep ini suatu badan hukum terdiri atas sejumlah kekayaan yang digunakan untuk tujuan tertentu.
- d) *Aggregation Theory*
Menurut konsep personalitas korporasi, badan hukum ini adalah semata-mata suatu nama bersama, suatu simbol bagi para anggota korporasi. Konsep perusahaan sebagai badan hukum yang kekayaannya terpisah dari para pemegang sahamnya merupakan sifat yang penting bagi status korporasi sebagai suatu badan hukum yang dibedakan dengan bentuk-bentuk perusahaan yang lain. Sifat terbatasnya tanggungjawab merupakan pernyataan dari prinsip bahwa pemegang saham tidak bertanggungjawab secara pribadi atas kewajiban perusahaan sebagai badan hukum yang kekayaannya terpisah dari pemegang sahamnya.
- e) *Modern Views on Legal Personality*
Hukum nasional modern dewasa ini menggabungkan *realist and fictionist theory* dalam mengatur hubungan bisnis domestic dan internasional, di satu sisi mengakui realitas sosial yang ada dibelakang personalitas hukum, dan di sisi lain, memperlakukan badan hukum dalam sejumlah aspek sebagai suatu fiksi.

³³ Ridwan Khairandy dan Camelia Malik, *Good Corporate Governance*, Yogyakarta : Kreasi Total Media, 2007, hal.30-31

Korporasi sebagai badan hukum memiliki beberapa ciri substantif yang melekat pada dirinya,³⁴ yakni :

- 1) Terbatasnya Tanggung Jawab
Pada dasarnya para pendiri atau pemegang saham atau anggota suatu korporasi tidak bertanggung jawab secara pribadi terhadap kerugian atau utang korporasi. Jika badan usaha itu adalah PT, maka tanggung jawab pemegang saham hanya sebatas jumlah maksimum nominal saham yang dikuasai. Selebihnya, ia tidak bertanggung jawab.
- 2) *Perpetual Succession*
Sebagai sebuah korporasi yang eksis atas haknya sendiri, perubahan anggotanya tidak memiliki akibat atas status atau eksistensinya. Bahkan, dalam konteks PT, pemegang saham dapat mengalihkan semua yang ia miliki kepada pihak ketiga. Pengalihan tidak menimbulkan masalah kelangsungan perseroan yang bersangkutan. Bahkan bagi PT yang masuk dalam kategori yang Terbuka dan sahamnya terdaftar di suatu bursa efek, terdapat kebebasan untuk mengalihkan saham tersebut
- 3) Memiliki Kekayaan Sendiri
Semua kekayaan yang ada dimiliki oleh badan itu sendiri, tidak oleh pemilik oleh anggota atau pemegang saham. Ini adalah suatu kelebihan utama badan hukum. Dengan demikian, kepemilikan kekayaan tidak didasarkan pada anggota atau pemegang saham.
- 4) Memiliki Kewenangan Kontraktual serta dapat menuntut dan dapat dituntut atas nama dirinya sendiri.
Badan hukum sebagai subjek hukum diperlakukan seperti manusia yang memiliki kewenangan kontraktual. Badan itu dapat mengadakan hubungan kontraktual atas nama dirinya sendiri. Sebagai subjek hukum, badan hukum dapat dituntut dan menuntut dihadapan pengadilan.

Adapun yang dimaksud dengan subjek hukum adalah sesuatu yang dapat atau cakap melakukan perbuatan hukum atau melakukan tindakan hukum atau membuat perikatan.³⁵ Dengan kata lain, batasan suatu Perseroan Terbatas (PT) sebagai badan hukum bahwa perseroan merupakan subjek hukum yang dapat melakukan perbuatan atau tindakan hukum atau membuat perikatan dan terbatas pada hal-hal yang diatur secara tegas dalam anggaran dasar dalam suatu perseroan.

³⁴ Syamsudin Manan Sinaga, *Penyederhanaan Prosedural Pengesahan Perseroan Terbatas Dalam Rangka Menggairahkan Iklim Investasi di Indonesia*, Makalah Rapat Pleno Ikatan Notaris Indonesia, Medan, 2007, hal.36

³⁵ Hardijan Rusli, *Perseroan Terbatas dan Aspek Hukumnya*, Jakarta, Pustaka Sinar Harapan, 1996 hlm.17

2.1.3 Pendirian Perseroan Terbatas

Sebagaimana telah disebutkan bahwa subjek pribadi terbagi atas dua bentuk yaitu pribadi dan badan hukum. Terhadap orang pribadi, ia dinyatakan sebagai subjek hukum (pengemban hak dan kewajiban) sejak ia dilahirkan dan berakhir pada saat ia meninggal dunia.³⁶ Sedangkan terhadap badan hukum dinyatakan sebagai subjek hukum sejak disahkannya terhadap badan hukum dinyatakan sebagai subjek hukum sejak disahkannya badan hukum tersebut oleh pemerintah (dalam hal ini Menteri Hukum dan HAM) dan berakhir sebagaimana diatur oleh anggaran dasar dan akta pendirian badan hukum tersebut. Adapun tujuan dari pendirian perseroan Terbatas berdasarkan peraturan yang pernah berlaku maupun sedang berlaku mengenai Perseroan Terbatas, baik Kitab Undang Undang Hukum Dagang, Undang Undang Nomor 1 Tahun 1995 maupun Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007, semuanya menyebutkan bahwa tujuan pendirian perseroan Terbatas adalah untuk mencari keuntungan yang sebesar-besarnya dengan modal yang sekecil-kecilnya.

Lebih lanjut sebagaimana disebutkan oleh Wirjono Prodjodikoro :

Harus diejawantahkan dalam anggaran dasar Perseroan Terbatas dengan menyebutkan lapangan kerja atau lingkup usaha yang diselenggarakan oleh Perseroan Terbatas. Dengan batasan bahwa lingkup usaha tersebut tidak boleh bertentangan dengan kesusilaan, ketertiban umum dan peraturan perundangan-undangan.³⁷

Di Indonesia, untuk mendirikan suatu perseroan harus memenuhi syarat-syarat dan prosedur yang telah ditentukan oleh Undang Undang Perseroan Terbatas. Pendirian Perseroan Terbatas harus memenuhi syarat-syarat, antara lain :

1. Perseroan didirikan oleh dua orang atau lebih dengan akta notaris yang dibuat dalam bahasa Indonesia ;

Ketentuan ini menegaskan prinsip bahwa sebagai badan hukum, perseroan didirikan berdasarkan perjanjian, karena itu harus mempunyai lebih dari satu orang pemegang saham. Ketentuan pendirian Perseroan Terbatas di

³⁶ Abdulkadir Muhammad, *Pengantar Hukum Korporasi Indonesia*, Bandung, Citra Aditya Bhakti, 1991, hlm.70

³⁷ Wirjono Prdjodikooro, *Hukum Perkumpulan Korporasi dan Koperasi*, Jakarta, Dian Rakyat, 1986, hal.65

Indonesia ini sama dengan yang diatur dalam hukum Inggris, tetapi berbeda dengan pengatuyran pendirian *Limited Liability Company* di Amerika Serikat yang memungkinkan *Limited Liability Company* didirikan oleh satu orang saja. Pengaturan di Amerika ini sebenarnya diketemukan pula di Indonesia, yaitu dalam hal pendirian Badan Usaha Milik Negara Persero. Kemudian perjanjian tersebut harus dibuat dengan akta notaris, yang berarti bahwa perjanjian pendirian perseroan tersebut tidak dapat dibuat di bawah tangan tetapi harus dibuat oleh pejabat umum yang ditunjuk untuk membuat akta pendirian tersebut dan dibuat dalam Bahasa Indonesia. Akta tersebut sah ingin dibuat salam bahasa lainnya, tetapi tidak dapat dijadikan dasar untuk mengajukan pengesahan akta pendirian tersebut.

2. Perseroan memperoleh status badan hukum pada tanggal diterbitkannya keputusan menteri mengenai pengesahan badan hukum perseroan.

Ketentuan ini menegaskan bahwa perbuatan hukum perseroan sebagai badan hukum mulai diakui eksistensinya sebagai subjek hukum sejak tanggal diterbitkannya keputusan menteri mengenai pengesahan badan hukum perseroan. Dengan demikian, semua tindakan hukum sebelum pengesahan tersebut menjadi tanggung jawab setiap pendiri secara tanggung renteng. Sejalan dengan perkembangan tehknologi dan kebutuhan akan layanan cepat, saat ini pengesahan ini pengesahan pendirian Perseroan Terbatas dilakukan melalui jasa tehknologi informasi sistem administrasi badan hukum secara elektronik.

3. Seteralah perseroan memperoleh status badan hukum dan pemegang saha menjadi kurang dari dua orang, dalam jangka wktu paling lama enam bulan terhitung sejak keadaan tersebut, pemegang saham yang bersangkutan wajib mengalhkan sebagian sahamnya kepada orang lain atau perseroan mengeluarkan saham baru kepada orang lain.

Konsisten dengan konsep pendirian perseroan yang didasarkan oleh perjanjian, maka kepemilikan atas saham suatu perseroan tidak boleh dimonopoli oleh satu orang saja, sehingga suatu perseroan yang hanya memiliki satu pemegang saham saja dalam waktu enam bulan setelah mendapatkan pengesahan badan huum harus menjual sahamnya kepada

orang lain atau menerbitkan saham baru untuk dijual kepada orang lain. Dengan demikian, saham perseroan tersebut dimiliki lebih dari satu orang pemegang saham. Jika pemegang saham masih tetap satu orang setelah lewat waktu enam bulan, maka perikatan dan kerugian perseroan akan menjadi tanggung jawab pribadi pemegang saham.

Setelah dibuatnya akta notaris yang memuat hal-hal sebagaimana diatur dalam Undang Undang Perseroan Terbatas, maka diajukan permohonan untuk memperoleh keputusan menteri mengenai pengesahan badan hukum secara elektronik. Adapun tata cara yang diatur dalam Undang Undang perseroan Terbatas bahwa pendiri secara bersama-sama atau dengan memberikan kuasa kepada notaris mengajukan permohonan tersebut dengan mengisi format isian secara elektronik yang memuat, antara lain :

- a) Nama dan tempat kedudukan persero ;
- b) Jangka waktu berdirinya perseroan ;
- c) Maksud dan tujuan serta kegiatan usaha perseroan ;
- d) Jumlah modal dasar, modal ditempatkan dan modal disetor ; serta
- e) Alamat lengkap perseroan, yang terlebih dahulu harus dilakukan pengajuan nama perseroan.

Permohonan secara elektronik harus dilengkapi dengan keterangan dokumen pendukung dalam hal format isian. Jika keterangan mengenai dokumen pendukung tersebut telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, maka akan dikeluarkan pernyataan tidak keberatan menteri. Dalam jangka waktu tiga puluh hari terhitung sejak tanggal pernyataan tidak keberatan, pemohon wajib menyampaikan secara fisik surat permohonan yang dilampiri dokumen pendukung. Setelah dokumen fisik diserahkan secara lengkap, maka paling lambat empat belas hari sejak diserahkan, menteri akan menerbitkan keputusan tentang pengesahan badan hukum Perseroan. Dengan didapatkannya pengesahan dari menteri, maka perseroan mendapatkan statusnya sebagai badan hukum ; pada saat seperti ini tanggung jawab pribadi pendiri beralih ke tanggung jawab perseroan sebagai subjek hukum (pengembalian hak dan kewajiban) terhitung sejak saat itu pula kerugian yang diderita perseroan hanya berakibat kepada pemegang saham sebesar modal yang dimasukkan.

Purwosutjipto menyebutkan bahwa adanya lembaga pengesahan (*bewilliging*) ditujukan untuk mengadakan pengawasan preventif, dalam bentuk pemeriksaan yang seksama oleh pemerintah terhadap semua perseroan yang dibentuk dalam wilayah negara Republik Indonesia.³⁸ Bahkan lebih lanjut, bahwa bentuk pengawasan preventif yang intensif baik dalam bentuk pengesahan atau yang lainnya tidak hanya disyaratkan bagi pendirian perseroan baru saja, tetapi juga disyaratkan bila ada perubahan-perubahan dalam akta pendirian atau anggaran dasar atau bila ingin memperpanjang masa hidup perseroan.³⁹

2.2 Akta

2.2.1 Pengertian Akta

Istilah akta dalam bahasa Belanda disebut "*acte*" dan dalam bahasa Inggris disebut "*act*". Menurut S.J. Fockema Andeane dalam bukunya "*rechtgeleerd handwoordenboek*" kata akta itu berasal dari bahasa Latin "*acta*" yang berarti "*geschrift*" atau surat, sedangkan menurut R. Subekti Tjitro Sudibyo dalam bukunya kamus hukum, bahwa akta merupakan bentuk jamak dari "*actum*" yang berasal dari bahasa Latin yang berarti perbuatan-perbuatan. A. Pitlo mengartikan akta sebagai berikut surat-surat yang ditandatangani, dibuat untuk dipakai sebagai bukti dan untuk dipergunakan oleh orang untuk keperluan siapa surat itu dibuat.⁴⁰

Menurut sistem HIR dan RBG hakim terikat dengan alat-alat bukti sah yang diatur oleh undang-undang dasar hukum akta/ surat diatur dalam Pasal 165, 167 HIR, Stb Nomor 29 Tahun 1867. Pasal 285-305 RBG, surat merupakan alat bukti tertulis yang memuat tulisan untuk menyatakan pikiran seseorang sebagai alat bukti. Dalam ketentuan KUH Perdata juga diatur tentang permulaan bukti tertulis Pasal 1902 ayat (2) KUH Perdata yang berbunyi :

Dalam segala hal dimana oleh undang-undang diperintahkan suatu pembuktian dengan tulisan-tulisan namun itu jika ada suatu

³⁸ H.M.N Purwosutjipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia ; Bentuk Bentuk Korporasi*, Jakarta, Djambatan, 2007, hlm. 18

³⁹ Gatot Supramono, *Hukum Perseroan Terbatas Yang Baru*, Jakarta, Djambatan, 1996, hal.9

⁴⁰ Saifudin, *Akta : Apa dan Bagaimana ?*, Jakarta, Bintang Persindo, 2007, hlm.2

permulaan pembuktian dengan tulisan diperkenankanlah pembuktian dengan saksi-saksi, kecuali apabila tiap pembuktian lain dikecualikan selain dengan tulisan yang dinamakan permulaan pembuktian dengan tulisan ialah aturan tertulis.

Menurut Pasal 1874 KUHPerdata :

Akta adalah suatu salinan yang memang dengan sengaja dibuat untuk dijadikan bukti tentang suatu salinan yang memang dengan sengaja dibuat untuk dijadikan bukti suatu peristiwa, dan ditandatangani.

Akta dalam arti luas adalah perbuatan hukum (*rechtshandeling*). Akta dapat dibedakan antara akta otentik dan akta dibawah tangan.⁴¹ Akta otentik adalah akta yang dibuat oleh dan dihadapan pejabat umum yang berwenang. Sedangkan dibawah tangan adalah akta yang dibuat antara pihak satu dengan pihak yang lain yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang untuk itu atau dibuat secara dibawah tangan, sah dan berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang mengikatkan diri.

2.2.2 Fungsi Akta

Fungsi akta ini ada dua macam fungsi, yaitu fungsi formiil (*formalitas causa*) dan fungsi materiil (*probationis causa*) Fungsi formal, yaitu adanya akta merupakan syarat sah suatu perbuatan hukum misalnya : Pasal 1767 KUH Perdata tentang perjanjian hutang piutang dengan bunga. Fungsi materiil, yaitu fungsi akta sebagai alat bukti, meskipun bukan syarat syahnya suatu perbuatan hukum.⁴² Pada hakikatnya kekuatan pembuktian dari akta itu selalu dapat dibedakan atas 3 (tiga) macam, yaitu :

1. Kekuatan pembuktian lahir ;

Yang dimaksud dengan kekuatan pembuktian lahir ialah kekuatan pembuktian yang didasarkan atas keadaan lahir dari akta itu, maksudnya bahwa suatu surat yang kelihatannya seperti akta, harus diperlakukan sebagai akta, sampai dibuktikan sebaliknya. Kekuatan pembuktian formiil ;

⁴¹ Sumaryono, 2009, *Jual Beli Tanah Yang Dilakukan Tanpa Akta Jual Beli Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT)*, Semarang, Universitas Diponegoro, hlm.46

⁴² Sumaryono, 2009, *Ibid*, hlm.47

2. Kekuatan pembuktian formil ini berarti bahwa apa yang disebutkan didalam suatu akta itu memang benar apa yang diterangkan oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Artinya pejabat dan pihak-pihak yang berkepentingan menerangkan dan melakukan seperti disebutkan dalam akta dan benar demikian adanya.
3. Kekuatan pembuktian materil ;
Kekuatan pembuktian materil berarti bahwa apa yang dimuat dalam akta itu memang benar dan memang sungguh-sungguh terjadi antara para \pihak (jadi tidak hanya diucapkan saja oleh para pihak,tapi juga memang sungguh-sungguh terjadi). Bila ada yang meragukan kebenaran isi akta ini dia dapat meminta kepada hakim agar akta yang diragukan kebenaran isinya itu diteliti kebenarannya, bila ternyata benar akta itu palsu maka majelis hakim memerintahkan agar akta dikirim kekejaksaan untuk dituntun perkara pidana sedangkan perkara perdatanya ditunda sampai selesai perkara pidana. Insiden dalam pembuktian akta otentik seperti ini dapat terjadi, baik atas inisiatip pihak yang bersangkutan maupun dari pihak majelis hakim.⁴³

2.3 Tanggung Jawab Hukum

2.3.1 Pengertian Tanggung Jawab Hukum

Tanggung jawab menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatunya bila terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, diperkarakan, dan sebagainya.⁴⁴ Tanggungjawab adalah kesadaran manusia akan tingkah laku atau perbuatan yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Tanggungjawab juga berarti berbuat sebagai perwujudan kesadaran akan kewajibannya. Prinsip tanggungjawab merupakan perihal yang sangat penting di dalam hukum perlindungan konsumen. Pada kasus pelanggaran hak konsumen, diperlukan kehati-hatian dalam menganalisis siapa yang harus bertanggungjawab dan seberapa jauh tanggungjawab dapat

⁴³ Bambang Waluyo, *Sistem Pembuktian Dalam Peradilan Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika 1996, hal.9

⁴⁴ Tim Penyusun KBBI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta, Gramedia Pustaka Tama, 1995), hlm207

dibebankan kepada pihak-pihak terkait.⁴⁵ Menurut Titik Triwulan pertanggungjawaban harus mempunyai dasar, yaitu hal yang menyebabkan timbulnya hak hukum bagi seorang untuk menuntut orang lain sekaligus berupa hal yang melahirkan kewajiban hukum orang lain untuk memberi pertanggungjawabannya.⁴⁶

Pengertian tanggung jawab, terlebih tanggung jawab sangat luas pengertiannya. Menurut Peter Salim membagi tanggung jawab dalam arti *accountability*, *responsibility*, dan *liability*. Tanggung jawab dalam arti hukum biasanya berkaitan dengan keuangan. Tanggung jawab dalam arti *responsibility* menurut kamus besar bahasa Indonesia dapat berarti “wajib menanggung segala sesuatunya”, kalau terjadi sesuatu dapat disalahkan, dituntut, dan diancam oleh hukuman pidana oleh penegak hukum didepan pengadilan, menerima beban tindakan sendiri atau oranglain.⁴⁷ Tanggung jawab dalam arti *liability* berarti menanggung segala sesuatu kerugian yang terjadi akibat perbuatannya atau perbuatan orang lain yang bertindak untuk dan atas nama.⁴⁸

Tindakan manusia baik berupa perbuatan maupun pengabaian (*omission/nalaten*) didasarkan atas kesadaran manusia untuk memilih antara melakukan atau tidak melakukan tindakan tertentu. Kesadaran manusia semacam itu di dalam hukum menimbulkan pengertian tentang kesalahan. Bahwa seseorang dianggap mempunyai kesalahan kalau ia mampu bertanggung jawab. Pengertian-pengertian “tanggung jawab” dan “kesalahan” ini merupakan pengertian-pengertian yang fundamental dalam hukum. Hanya dengan pengecualian seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan dinyatakan tidak mempunyai kesalahan.⁴⁹ Sebagai konsekuensi hukum dari pelanggaran yang diberikan oleh Undang-Undang tentang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999, dan sifat perdata dari hubungan hukum antara pelaku usaha dan

⁴⁵ Shidarta. *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Grasindo, 2000), hlm.59.

⁴⁶ Titik Triwulan, Shinta Febrian. *Perlindungan Hukum bagi Pasien*, (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2010), hlm.48.

⁴⁷ Peter Salim, *Contemporary English-Indonesian Dictionary*, (Jakarta : Modern English Press, 1985), hlm. 22

⁴⁸ Lukman Ali, Ed, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1995), hlm. 18

⁴⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Group, 2009), hlm. 253

konsumen, maka demi hukum, setiap pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha yang merugikan konsumen memberikan hak pada konsumen yang dirugikan tersebut untuk meminta pertanggungjawaban dari pelaku usaha yang merugikannya, serta untuk menuntut ganti rugi atas kerugian yang diderita oleh konsumen tersebut.⁵⁰

Konsep tanggung jawab hukum berkaitan erat dengan konsep hak dan kewajiban. Konsep hak merupakan suatu konsep yang menekankan pada pengertian hak yang berpasangan dengan pengertian kewajiban. Pendapat yang umum mengatakan bahwa hak pada seseorang senantiasa berkorelasi dengan kewajiban pada orang lain. Sebuah konsep yang berkaitan dengan konsep kewajiban hukum adalah konsep tanggung jawab (pertanggung jawaban) hukum. Bahwa seseorang bertanggung jawab secara hukum atas perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggung jawab hukum, artinya dia bertanggung jawab atas suatu sanksi bila perbuatannya bertentangan dengan peraturan yang berlaku.

Menurut Hans Kelsen dalam teorinya tentang tanggung jawab hukum menyatakan bahwa seseorang bertanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggung jawab hukum, subjek berarti bahwa dia bertanggung jawab atas suatu sanksi dalam hal perbuatan yang bertentangan.⁵¹ Pengertian tanggung jawab, terlebih tanggung jawab sangat luas pengertiannya. Peter Salim⁵² membagi tanggung jawab dalam arti *accountability*, *responsibility*, dan *liability*. Tanggung jawab dalam arti hukum biasanya berkaitan dengan keuangan. Tanggung jawab dalam arti *responsibility* menurut kamus besar bahasa Indonesia dapat berarti “wajib menanggung segala sesuatunya”, kalau terjadi sesuatu dapat disalahkan, dituntut, dan diancam oleh hukuman pidana oleh penegak hukum didepan pengadilan, menerima beban tindakan sendiri atau oranglain. Tanggung jawab dalam arti *liability* berarti

⁵⁰Gunawan Widjaja Dani dkk, *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: PT.Gramedia Pustaka Utama, 2003), hlm.58

⁵¹ Akbar Kurnia Wahyudi, *Tanggung Jawab Badan HUKUM Perdata*, Jakarta, Budi Pekerti Press, 2000, hlm.18

⁵²Peter Salim, *Comtemporary English-Indonesian Dictionary*, (Jakarta : Modern EnglishPress, 1985), hlm. 22

menanggung segala sesuatu kerugian yang terjadi akibat perbuatannya atau perbuatan orang lain yang bertindak untuk dan atas nama.⁵³

Tindakan manusia baik berupa perbuatan maupun pengabaian (*omission/nalaten*) didasarkan atas kesadaran manusia untuk memilih antara melakukan atau tidak melakukan tindakan tertentu. Kesadaran manusia semacam itu di dalam hukum menimbulkan pengertian tentang kesalahan. Bahwa seseorang dianggap mempunyai kesalahan kalau ia mampu bertanggung jawab. Pengertian-pengertian “tanggung jawab” dan “kesalahan” ini merupakan pengertian-pengertian yang fundamental dalam hukum. Hanya dengan pengecualian seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan dinyatakan tidak mempunyai kesalahan.⁵⁴

2.3.2 Jenis Tanggung Jawab Hukum

Pada pertanggung jawaban hukum dikenal 2 (dua) teori yang mendasari seseorang melakukan suatu tindakan berdasar kehendaknya, diantaranya :⁵⁵

- a) Teori Kehendak Bebas
Suatu pandangan yang menyatakan bahwa seseorang normal adalah seseorang sanggup menentukan kehendaknya dan sanggup bertindak sesuai dengan kehendaknya tersebut sehingga tindakannya secara umum dapat dipertanggungjawabkan.
- b) Teori Determinisme
Menurut teori determinisme, kehendak seseorang tidak bebas, melainkan ditentukan oleh faktor-faktor dari luar dan dari dalam manusia itu sendiri. Faktor-faktor dari luar manusia misalnya, lingkungan. Menurut teori itu sangat berpengaruh terhadap kepribadian seseorang untuk menentukan kehendaknya.

Seiring dengan perkembangan kemajuan dibidang ilmu (hukum) konsep tanggung jawab dalam arti *liability* ini makin dirasa perlu untuk membuat kualifikasi yang jelas atas pembagian tersebut agar tidak terjadi perbedaan yang

⁵³Lukman Ali, Ed, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1995), hlm. 18

⁵⁴Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Group, 2009), hlm. 253

⁵⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Op. cit.* hlm. 257-258

sedemikian rupa sehingga hal ini akan berdampak pada tataran aplikasinya. Adapun perbedaan dapat dilihat sebagai berikut :⁵⁶

Bentuk tanggung jawab dibedakan menjadi dua, yaitu tanggung jawab individu dan tanggung jawab kelompok.⁵⁷ Hubungan tersebut ditentukan oleh aturan/ tatanan hukum yang terkait dengannya. Contohnya pertanggungjawaban korporasi terhadap suatu delik yang dilakukan oleh organnya. Suatu korporasi tidak memenuhi suatu perjanjian dan memberikan ganti rugi ataskerugian yang disebabkan olehnya. Atas dasar gugatan yang dilakukan pihak lain terhadap perjanjian tersebut. Dalam bahasa hukum, korporasi atau negara dipersonifikasikan.⁵⁸ Sebagai subjek pembawa kewajiban dan hak.⁵⁹ Tanggung jawab dalam hukum perdata dibagi menjadi 2 (dua), yaitu tanggung jawab hukum berdasarkan kesalahan dan tanggung jawab hukum berdasarkan praduga tak bersalah :

- a) Pertama : Tanggung jawab hukum berdasarkan kesalahan (*based on fault liability*) hal ini dalam KUH Perdata terdapat dalam Pasal 1365, pasal ini terkenal dengan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatigdaad*) berlaku umum terhadap siapapun.
- b) Kedua : Tanggung jawab praduga bersalah (*presumption of liability*) yaitu perusahaan demi hukum harus membayar yang diakibatkan olehnya, kecuali perusahaan tersebut dapat membuktikan tidak bersalah.
- c) Ketiga : Tanggung jawab hukum tanpa bersalah (*liability without fault*) yaitu perusahaan yang bertanggung jawab mutlak terhadap kerugian yang diderita oleh pihak ketiga, tanpa memerlukan pembuktian terlebih dahulu.

Tanggung jawab dalam ranah hukum privat, yaitu tanggung jawab hukum dalam hukum perdata dapat berupa tanggungjawab berdasarkan wanprestasi dan tanggung jawab berdasarkan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*). Lahirnya tanggung jawab hukum perdata berdasarkan

⁵⁶ R. Subekti, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

⁵⁷ Hans Kelsen, *General Theory of Law and State*, (New York: Russell & Russel, 1961), hlm.100

⁵⁸ Jimly Asshiddiqie, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, (Jakarta : Konstitusi Press, 2006), hlm.9

⁵⁹ Hans Kelsen, *Op.Cit.* hlm.102

wanprestasi diawali dengan adanya perjanjian yang melahirkan hak dan kewajiban.⁶⁰ Perjanjian diawali dengan adanya janji. Saat dalam hubungan hukum berdasarkan perjanjian tersebut, pihak yang melanggar kewajiban (debitur) tidak melaksanakan atau melanggar kewajiban yang dibebankan kepadanya maka ia dapat dinyatakan lalai (wanprestasi) dan atas dasar itu ia dapat dimintakan pertanggungjawaban hukum berdasarkan wanprestasi. Sementara tanggung jawab hukum perdata berdasarkan perbuatan melawan hukum didasarkan pada adanya hubungan hukum, hak dan kewajiban, yang bersumber pada hukum. Adapun yang dimaksud dengan wanprestasi adalah apabila seorang debitur tidak melakukan prestasi sama sekali atau melakukan prestasi yang keliru atau terlambat melakukan prestasi, maka dalam hal-hal yang demikian itulah yang disebut seorang debitur melakukan wanprestasi.⁶¹ Berdasarkan batasan-batasan ini dapat diambil bentuk-bentuk wanprestasi sebagai berikut :⁶²

- a) Tidak melakukan prestasi sama sekali ;
- b) Melakukan prestasi yang keliru ; dan
- c) Terlambat melakukan prestasi.

Force majeure atau yang sering diterjemahkan sebagai “keadaan memaksa” merupakan keadaan dimana seorang debitur terhalang untuk melaksanakan prestasinya karena keadaan atau peristiwa yang tidak terduga pada saat dibuatnya kontrak, keadaan atau peristiwa tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada debitur, sementara si debitur tersebut tidak dalam keadaan beriktikad buruk “dalam hal ini, kejadian-kejadian yang merupakan *force majeure* tersebut tidak pernah terduga oleh para pihak sebelumnya akan adanya peristiwa tersebut, maka seyogyanya hal tersebut harus sudah dinegosiasi diantara para pihak.”⁶³ Peristiwa yang merupakan *force majeure* tersebut tidak termasuk kedalam asumsi dasar (*basic assumption*) dari para pihak ketika kontrak tersebut dibuat. Sungguhpun Pasal 1244 dan juga

⁶⁰ Rocky Marbun, *Kiat Jitu Menyelesaikan Kasus Hukum*, (Jakarta: Visimedia, 2010), hlm.9

⁶¹ Mariam Darus Badruzaman. *Asas-Asas Hukum Perdata*. (Bandung : Alumni, 2002), hlm.63

⁶² *Ibid*, hlm.63-64

⁶³ Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, *Op.Cit*, hlm.72

Pasal 1245 KUH Perdata hanya mengatur masalah *force majeure* dalam hubungan dengan pergantian biaya rugi dan bunga saja, akan tetapi perumusan pasal-pasal ini dapat digunakan sebagai pedoman dalam mengartikan *force majeure* pada umumnya.⁶⁴

Pasal 1244 KUH Perdata menyatakan bahwa : Debitur harus dihukum untuk mengganti biaya, kerugian dan bunga, bila dia tidak dapat membuktikan bahwa tidak dilaksanakannya perikatan itu atau tidak tepat waktu dalam melaksanakan perikatan itu disebabkan oleh suatu hal yang tidak terduga, yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, walaupun tidak ada iktikad buruk padanya. Lebih lanjut Pasal 1245 KUH Perdata menyatakan bahwa, Tidak ada pergantian biaya, kerugian dan bunga, bila dalam keadaan memaksa atau karena hal yang terjadi secara kebetulan, debitur terhalang untuk memberikan atau berbuat sesuatu yang diwajibkan, atau melaksanakan suatu perbuatan yang terlarang baginya.

⁶⁴ *Ibid*, hlm.72-73

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya, dapat dikemukakan beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Perseroan Terbatas tidak bertanggungjawab apabila akta pendiriannya batal demi hukum apabila dapat dibuktikan bahwa kesalahan dalam pembuatan akta pendirian Perseroan Terbatas tersebut dilakukan oleh notaris, sehingga akta otentik terdegradasi menjadi akta di bawah tangan. Dalam Pasal 84 Undang-Undang Jabatan Notaris mengatakan bahwa tindakan pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris yang mengakibatkan suatu akta hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan atau suatu akta menjadi batal demi hukum dapat menjadi alasan bagi pihak yang menderita kerugian untuk menuntut penggantian biaya, ganti rugi, dan Bunga kepada Notaris.
2. Akibat hukum terhadap segala perbuatan hukum Perseroan Terbatas apabila aktanya batal demi hukum, karena terjadi ketidak sesuaian antara isi materil dari akta dan fakta yang ada di lapangan, yang menyebabkan akta tersebut dibatalkan dan dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Apabila akta Notaris tidak memenuhi syarat formil dan materil yang berasal dari Undang-Undang yang bersangkutan maka akta tersebut menjadi batal demi hukum. Karena akta tersebut menjadi akta yang batal demi hukum sehingga perbuatan hukum yang ada setelah akta tersebut terbit dianggap tidak pernah ada. Secara otomatis apabila ada perjanjian-perjanjian yang timbul setelah penerbitan akta pendirian PT tersebut juga menjadi batal demi hukum dan dianggap tidak pernah terjadi perbuatan hukum.

4.2 Saran-Saran

Bertitik tolak kepada permasalahan yang ada dan dikaitkan dengan kesimpulan yang telah dikemukakan di atas, maka dapat diberikan saran sebagai berikut :

1. Diperlukan adanya informasi secara detail dari para Notaris kepada masyarakat sebagai pihak penghadap/pendiri apabila hendak mendirikan suatu Perseroan Terbatas (PT) tentang prosedur pendirian Perseroan Terbatas (PT) yang telah ditetapkan dalam undang-undang serta sejauhmana kekuatan hukum suatu akta pendirian Perseroan Terbatas (PT) jika seorang Notaris ikut terlibat dalam Perseroan Terbatas (PT) tersebut agar akta pendirian perseroan terbatas dapat diperlukan sebagaimana mestinya.
2. Proses pengesahan akta pendirian Perseroan Terbatas (PT) cukup dilakukan ditingkat provinsi, tidak perlu dilakukan pengiriman ke Departemen Hukum dan HAM Republik Indonesia karena membutuhkan waktu yang lama serta biaya yang tinggi. Adanya kesadaran bagi para Notaris agar kiranya memperhatikan prosedur pembuatan suatu akta pendirian Perseroan Terbatas (PT) sekaligus mengetahui akibat-akibat hukum yang timbul manakala seorang Notaris yang membuat suatu akta pendirian Perseroan Terbatas (PT) ikut terlibat sebagai pihak pendiri atau pemegang saham dalam sebuah Perseroan Terbatas (PT).
3. Setiap organ perseroan memiliki peran penting dalam menjalankan perseroan. Khususnya dewan komisaris yang bertugas mengawasi dan memberi nasehat kepada direksi. Oleh karena itu, dewan komisaris harus lebih berhati-hati dan lebih teliti dalam melakukan tugasnya. Sehingga dapat mengantisipasi adanya perbuatan direksi yang melakukan melawan hukum. Jika direksi masih melakukan perbuatan melawan hukum, maka direksi harus bertanggung jawab sampai harta pribadinya atas kerugian perseroan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

Achmad Ichsan, *Dunia Usaha Indonesia*, Jakarta, Pradnya Paramita, 2008

Adib Bahari, *Prosedur Cepat Mendirikan Perseroan Terbatas*, Jakarta, PT. Suka Buku, 2011

Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja. *Seri Hukum Bisnis Perseroan Terbatas*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000

Alfi Fahmi Adicahya, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kebijakan Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Pada Perusahaan Manufaktur Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2009-2011*, Jakarta : Universitas Pelita Harapan, 2013

Arif Budimanta, *Corporate Social Responsibility: Alternatif bagi Pembangunan Indonesia*, Jakarta: ICSD, 2008

Agus Budiarto, *Seri Hukum Korporasi ; Kedudukan Hukum dan Tangung Jawab Pendiri Perseroan Terbatas*, Jakarta : Ghalia Indonesia, 2002

C.S.T. Kansil. *Hukum Perusahaan Indonesia (Aspek Hukum Dalam Hukum Ekonomi)*, Jakarta :Balai Pustaka, 2005

Chatamarrajid, *Menyingkap Tabir Perusahaan (Piercing The Corporate Veil)Kapita Selektta Hukum Perusahaan*, Jakarta : PT. Citra Aditya Bhakti, 2000

Chidir Ali, *Badan Hukum*, Alumni, Bandung, 1987

Gunawan Widjaja, *Tanggung Jawab Direksi atas Kepailitan Perseroan*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2004

H.M.N. Purwosujipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia Jilid 2*, Jakarta : Djambatan, 1999

Iswi Hariyani, R. Serfianto & Cita Yustisia Serfiyani. 2011. *Panduan Praktis Sistem Administrasi Badan Hukum*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia

Jimly Asshiddiqie, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Jakarta : Konstitusi Press, 2006

J.Satrio, *Hukum Perikatan, Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*, Bandung, Buku I, PT. Citra Aditya Bakti, 2001

Lukman Ali, Ed, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1995

- M. Yahya Harahap. *Hukum Perseroan Terbatas dan Aspek Hukumnya*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Muh Syarif, *Pengaruh Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dan Budaya Terhadap Strategic Alignment Maturity, Kinerja Bisnis Dan Keberlanjutan Perusahaan Pada Unit Consumer Service PT. Telekomunikasi Indonesia Regional V Jawa Timur*, Disertasi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga, 2012
- Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Group, 2009
- , *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2016
- Ridwan Khairandy, *Pengantar Hukum Dagang Indonesia 1*, Yogyakarta, UII Press, 2002
- Peter Salim, *Contemporary English-Indonesian Dictionary*, Jakarta, Modern English Press, 1985
- Rochmat Soemitro, *Hukum. Perseroan Terbatas, Yayasan Dan Wakaf*, Bandung, PT.Eresco, 1993
- Rotanius, *Peran Pemerintah Daerah Dan Desa Dalam Corporate Social Responsibility (CSR) Pada Perusahaan Swasta*, Jurnal Hukum Universitas Riau Bina Widya, 2016
- Rudhi Prasetya, *Kedudukan Mandiri Perseroan Terbatas*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 1996
- Supriatna, *Dimensi Corporate Social Responsibility Dalam paradigm Perubahan*. Fascho Publishing, Gresik, 2002
- Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006
- Sudargo Gautama, *Iktisar Hukum Perseroan*, Bandung : Citra Aditya Bakti, 1991
- Swasti R. Maysuhara. *Surat Kontrak dan Pendirian Usaha*. Yogyakarta: Cemerlang Publishing. 2010
- Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, *Hukum Badan Pribadi*, Seksi Hukum Perdata FH UGM, Yogyakarta
- Sri Redjeki Hartono, *Bentuk Bentuk Kerjasama Dalam Dunia Niaga*, Semarang : Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Semarang, 1985
- Subekti, *Hukum Perjanjian*, PT.Alumni Bandung, 1981

Wirjono Prodjodikoro, *Pokok Pokok Hukum Perdata*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1989

Peraturan Perundang-Undangan :

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945)

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas

Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 Tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas

